



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sokip bin Tobin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Simo gunung Kramat 1/8-A, RT.04/RW.14, Kel. Putat Jaya, kec. Sawahan, Kota Surabaya., Putat Jaya, Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Mochamad Toyib bin Tobin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Kleco, RT.37/RW.08, Desa Jamsaren, Kec. Pesantren, Kab. Kediri, Jamsaren, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021, telah meninggal dunia PIAH dan dalam keadaan beragama islam, sesuai kutipan akta Kematian No. 3578-KM-13092021-0007 tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surabaya. Untuk

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut almarhumah;

----- 2.

Bahwa, semasa hidupnya almarhumah PIAH, telah menikah dengan TOBIN Bin KASBI pada tanggal 16 Juli 1971, sesuai dengan kutipan Surat Nikah Nomor : 531/45/1971 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :----- a.

Anak ke 1 (satu) SOKIP Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 05-04-1972; ----- b. Anak ke 2 (dua) MUSTOFA Bin TOBIN, tempat dan

tanggal lahir, Surabaya, 03-08-1974; --- c. Anak ke 3 (tiga) MOCHAMAD TOYIB Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 29-09-1977;

----- d. Anak ke 4 (empat) TUTIK HANDAYANI Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 12-02-1980;

----- 3. Bahwa, Ketika almarhumah meninggal dunia, suaminya juga telah meninggal dunia yang Bernama : TOBIN Bin KASBI di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Surabaya, sebagaimana sesuai dengan surat keterangan kematian No. 3578-KM-15112016-0097. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 16 November 2016;

----- 4. Bahwa, setelah almarhum meninggal, anak ke 2 (dua) juga telah meninggal yang Bernama : MUSTOFA Bin TOBIN, Meninggal pada hari Kamis, tanggal : 04-01-2023 di Kutai Barat. Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 472.12/18/K-ML/I/2023. Pada saat Almarhum MUSTOFA Bin TOBIN meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, yang

bernama :-----

----- a. ELSA Binti LAMSIH, tempat dan tanggal lahir, Bilas, 07-11-1977;

----- b. AULIYA FITRI Binti MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir, Muara Lawa, 11-08-2009; ----- c. NIA AZZURA Binti MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir, Sendawar, 12-10-2016; ----- 5.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, nama-nama Ahli Waris dari almarhumah PIAH adalah 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang cucu dan 1 (satu) orang istri dari almarhum anak ke 2 (dua), yaitu :----- a. SOKIP Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 05-04-1972 (anak laki-laki kandung dari almarhumah);

----- b. MOCHAMAD TOYIB Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 29-09-1977 (anak laki-laki kandung dari almarhumah);

----- c. TUTIK HANDAYANI Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 12-02-1980 (anak perempuan kandung dari almarhumah);

----- d. AULIYA FITRI Binti MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir, Muara Lawa, 11-08-2009 (ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa Bin Tobin);

----- e. NIA AZZURA Binti MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir, Sendawar, 12-10-2016 (ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa Bin Tobin);

----- f. ELSA Binti LAMSIH, tempat dan tanggal lahir, Bilas, 07-11-1977 (istri dari almarhum Mustofa Bin Tobin);

----- 6.

Bahwa, Para Pemohon merupakan Para Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah, dan Para Pemohon seluruhnya beragama islam; ----- 7. Bahwa, maksud

Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang mustahak dari almarhumah PIAH guna mengurus harta peninggalan dari PEWARIS;

PRIMER : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya; ----- 2. Menetapkan almarhumah PIAH telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021; ----- 3. Menetapkan almarhum MUSTOFA Bin TOBIN telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2023;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



-----  
----- 4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah PIAH adalah :  
----- a. SOKIP Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 05-04-1972 (anak laki-laki kandung dari almarhumah);  
----- b. MOCHAMAD TOYIB Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 29-09-1977 (anak laki-laki kandung dari almarhumah);  
----- c. TUTIK HANDAYANI Bin TOBIN, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 12-02-1980 (anak perempuan kandung dari almarhumah);  
----- d. AULIYA FITRI Binti MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir, Muara Lawa, 11-08-2009 (ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa Bin Tobin);  
----- e. NIA AZZURA Binti MUSTOFA, tempat dan tanggal lahir, Sendawar, 12-10-2016 (ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa Bin Tobin);  
----- f. ELSA Binti LAMSIH, tempat dan tanggal lahir, Bilas, 07-11-1977 (istri dari almarhum Mustofa Bin Tobin);  
----- 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
----- SUBSIDAIR : Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor .... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI :

Saksi 1, Yessy Septi Lestari, S.ST binti Heriyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dukuh Pakis 6-A no.7 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, Farid Nurcholis Bin Sumardi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Alamat KK : Jalan Simo Kwagean Buntu Lor 8-A, RT.007/RW.001, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

Alamat Domisili : Jalan Margodadi III/19, RT.003/RW.007, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena ....

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Sokip bin Tobin (..... kandungan), Pemohon II Mochamad Toyib bin Tobin (..... kandungan) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ...../ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pihak yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 adalah :
  - 2.1. Sokip Bin Tobin, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.2. Mustofa Bin Tobin, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.3. Mochamad Toyib Bin Tobin, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.4. Tutik Handayani Binti Tobin, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Mustofa Bin Tobin yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2023 adalah :
  - 3.1. Elsa Binti Lamsih, sebagai isteri/janda;
  - 3.2. Auliya Fitri Binti Mustofa, sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3. Nia Azzura Binti Mustofa, sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. TAYEB, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh OSKAR LEGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

OSKAR LEGIMIN, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>300.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)